

TWO TIER MUDĀRABAH DI BANK SYARIAH: TRANSFORMASI FIKIH DALAM BISNIS

Ahmad Dahlan

*STAIN Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40 A. Purwokerto
Email: dahlanrosy@telkom.net*

Abstrak

Secara konseptual, *two-tier mudārabah* merupakan praktik fikih dalam bisnis lembaga bank yang menjadi dasar pengembangan model sistem keuangan ekonomi Islam modern. Dalam *two-tier mudārabah*, mekanisme *profit and loss sharing* terintegrasi antara *mudārabah* pada pendanaan dengan *mudārabah* pada pembiayaan. Bank syariah diposisikan sebagai lembaga intermediari laksana manager investasi, walaupun bank juga terlibat dalam investasi langsung didasarkan pada penyertaan modal bank. Dalam praktik, *two-tier mudārabah* kurang berjalan efektif pada pembiayaan yang sangat didominasi produk *debt-financing*. Hal tersebut menjadi kritik besar di kalangan pakar dan peminat bank syariah. Ironisnya, kritik tersebut menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh praktisi bank syariah yang disebabkan karena banyak faktor. Epistemologi bank syariah lebih mendahulukan *shareholder value* daripada *stackholder value*, serta kultur sosial yang belum siap dengan produk *mudārabah* secara total.

Kata kunci: *two-tier mudārabah, bank syariah, lembaga intermediari, shareholder value, stakeholder value*

Abstract

Conceptually, two-tier *mudārabah* is the practice of *fiqh* (jurisprudence) in the business of bank institutions that become the basis for the development of modern Islamic financial system. In two-tier *mudārabah*, profit and loss sharing mechanism are integrated between *mudārabah* on liability side (funding) and *mudārabah* on the asset side (financing). Islamic (Shari'a) Bank is positioned as an intermediary institution like investment manager, although the bank is also involved in directing investment based on bank equity. In practice, two-tier *mudārabah* cannot work effectively at financing because of the dominance of debt-financing products. This is a major criticism among experts and Islamic banks practitioners. Ironically, the criticism gets less attention from practitioners of Islamic banks due to many factors. The epistemology of Islamic banks prioritizes shareholder values rather than stakeholder values. Moreover socio-culture has not been ready totally with the products of *mudārabah*.

Keywords: *two-tier mudārabah, Islamic banking, intermediary institution, shareholder value, stakeholder value*

A. Pendahuluan

Secara konseptual, *mudārabah* merupakan sistem transaksional yang berkembang sejak pra Islam. Kemudian eksistensinya dipraktikkan oleh para sahabat yang ber-*mudārabah* dengan Yahudi dan Nabi tidak melarangnya.¹ *Mudārabah* pun terkodifikasi dan menjadi sistem nilai dalam fikih Islam sampai sekarang.

Dalam transaksi keuangan modern, *mudārabah* merupakan dasar-dasar fundamental perkembangan sistem ekonomi di lembaga keuangan. Prinsip *profit and loss sharing* (PLS) dan *equity transaction* (transaksi berkeadilan) merupakan aktualisasi dari akad *mudārabah*. Seluruh lembaga keuangan Islam modern, seperti bank, asuransi, *sekutitas* (saham dan obligasi) semuanya berbasis pada transaksi *mudārabah*.

Keunikan *mudārabah* di bank syariah dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya adalah *mudārabah* menjadi serangkaian transaksional yang bertahap seperti terpisah tapi menyatu atau integratif. Secara teoritis, model transaksional ini disebut *two tier mudārabah*, suatu model transaksi pada sisi kewajiban, dana masuk dengan kontrak *mudārabah*, dan pada sisi aset atau pada saat bank menyalurkan dana juga dengan kontrak *mudārabah*.²

Model *two tier mudārabah* merupakan gagasan paling awal yang dimunculkan oleh para pakar ekonomi untuk membangun sebuah sistem alternatif di perbankan dan keuangan yang menolak sistem bunga. *Two tier mudārabah* diproyeksikan sebagai pendekatan dan perjuangan besar sistem pembeda dengan kapitalisme dan sosialisme.³

Dalam perkembangan, efektifitas *two tier mudārabah* di bank syariah banyak mendapatkan kritik yang cukup serius.

M. Nejatullah Siddiqi, pemikir dan pengagas *two tier mudārabah* justru mengkritik eksistensi bank syariah pada

saat ini. Sebagaimana dikutip oleh Noman, Siddiqi sangat apresiatif terhadap International Association of Islamic Bank (IAIB, 1997) yang melaporkan pengembalian 70% dari total aset. Namun prestasi tersebut didapatkan melalui *fixed return* berbasis pada pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. Model *profit and loss sharing* (PLS) tidak popular lagi di kalangan praktisi perbankan. Padahal ia membayangkan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh bank secara prinsip bekerja sejatinya melalui model PLS seperti *mudārabah* dan *musyārakah*.⁴ Dari laporan IAIB tersebut menunjukkan *two tier mudārabah* tidak berjalan efektif pada pembiayaan bank syariah.

Kritik yang substansial juga dilontarkan oleh Salman Ahmed Shaikh, Direktur Islamic Economics Project, Sindh, Pakistan.⁵ Ia mengkritik mekanisme pengambilan keuntungan pada *mudārabah* di bank Islam yang berbasis pada *profit sharing* bukan pada *loss sharing*, padahal *mudārabah* adalah *profit and loss sharing*.⁶

Dari beberapa argumentasi di atas, menarik untuk menulis *two tier mudārabah* dari aspek konseptual, praktikal pada bank syariah di Indonesia. Secara konseptual telah banyak tulisan yang menjelaskan *two tier mudārabah*, tapi perbedaan dalam tulisan ini adalah secara khusus menulis *two tier mudārabah* dengan metode pendekatan yang bersifat normatif, empiris didukung data, kemudian disimpulkan dengan teori hukum Islam yang terkait dengan *mudārabah*.

B. Prinsip-prinsip *Mudārabah*

1. Pengertian

Secara etimologi, *mudārabah* berarti potongan (*al-qar' u*), karena pemilik modal memotong sebagian keuntungannya jika hartanya untuk diperdagangkan.⁷ Istilah *mudārabah* dipopulerkan ulama Iraq (*Syāfi'iyyah*), sedangkan ulama Hijāz (*Hanafiyah*) menyebutnya dengan *al-qirād/al-*

muqāradah, namun tidak ada perbedaan prinsip antara kedua istilah tersebut.⁸

Definisi *mudārabah* menurut beberapa pendapat:

Ibrāhīm Faḍl ad-Dabū:

دفع ماله إلى آخر يتاجر به والربح بينهما⁹

Memberikan modalnya kepada pihak lain yang hendak bermiaga dengannya dan membagi keuntungan di antara keduanya.

Waḥbah al-Zuhailī:

أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتاجر فيه، ويكون الربح

مشتركاً بينها بحسب ما شرط.¹⁰

Penyerahan pemilik modal kepada pekerja untuk tujuan perniagaan. Di antara mereka berbagi keuntungan sesuai perjanjian (*syarat*).

Al-Sayyid Sābiq:

عَفْدٌ بَيْنَ طَوْقِينِ عَلَى أَنْ يُدْفَعَ أَحَدُهُمَا نَفْدًا إِلَى الْآخَرِ لِيَتَجَرَّ فِيهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا حِسْبَ مَا يَتَفَقَّانِ عَلَيْهِ¹¹

Akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk bermiaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.

Afzalur Rahman:

*A contract of co-partnership of which the one parties (namely, proprietor) is entitled to profit on account of his stock, he being denominated rabbul mal, proprietor of the stock (which is termed ras mal); and other partner is entitled to a profit on account of his labour, and this last is denominated the darib (or manager) in so much as he devices a benefit from his own labor and endeavor.*¹²

Kontrak kerjasama satu pihak yang disebut *proprietor/rabbul māl* yang berharap keuntungan atas modal (*stock/ra's al-māl*) yang dimiliki.

Sedangkan pihak lain yang berharap keuntungan atas pekerjaannya disebut *darib/manager*. Ia boleh mendapatkan keuntungan (*benefit*) dari pekerjaan dan usahanya.

Dari beberapa definisi di atas, maka terdapat beberapa komponen pokok dalam *mudārabah* yang berbeda-beda dalam penyebutan, sebagaimana pada tabel berikut:

Pemilik modal	Pekerja modal	Modal yang diberikan	Keuntungan yang dibagikan
رب المالك rabb al-māl rabb al-māl proprietor	المُؤْمِنُ بِالْأَمْرِ الْمُؤْمِنُ بِالْأَمْرِ Entrepreneur in charge	رأسمال (أصل) Capital stock	Ribl (جزء) Benefit

Al-Dabū berpendapat modal dalam *mudārabah* harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang.¹³ Sedangkan penanggungan kerugian (*loss sharing*) menurut al-Zuhailī ditanggung oleh pemilik modal saja. Karena pekerja telah menanggung kerugian atas pekerjaan dan jerih payahnya, sehingga tidak mungkin pekerja juga menanggung kedua-duanya (dengan cara tidak dibayar).¹⁴

Dalam paradigma konvensional, kontrak *mudārabah* termasuk dalam hubungan *agency relationship*, yaitu proses pendeklegasian wewenang oleh pemilik perusahaan (*principal*) kepada pihak manajemen untuk mengelola dan mengambil berbagai kebijakan perusahaan. *Agency relationship* berarti perjanjian kontrak antara satu atau beberapa orang pemilik perusahaan (*principal*) dengan orang lain sebagai wakil (*agent/manajemen*) untuk mencapai keuntungan maksimal.¹⁵

2. Landasan Hukum

Sharif Chaudry berpendapat landasan hukum *mudārabah* merupakan kreasi para *fujāhā'*. Hal ini dilihat dari tidak ada referensi dalam al-Qur'an, dan sedikit hadis yang menjelaskan tentang *mudārabah* secara eksplisit.¹⁶ Secara praktik *mudārabah* atau *syirkah/musyārakah* telah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum kedatangan Rasulullah Saw., sebagaimana termaktub dalam hadits:

فَالَّتِيْ حَصَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ شَرِيكَيِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِيْنِي وَلَا تُمَارِيْنِي.¹⁷

Rasulullah Saw. bersabda: saya termasuk orang yang berserikat pada masa jahiliyah. Maka jadilah kalian sebaik-baik bersyarikat, janganlah kalian meragukanku dan memusuhiku.

Kemudian *syirkah* ditetapkan sebagai bagian dari bermuamalah Islam. Secara umum, penetapan syariahnya dirujuk pada dalil al-Qur'an:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَنْبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آتَيْنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...¹⁸

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salah, dan sangat sedikitlah mereka ini.

Adapun secara khusus, dalil *muḍarabah* sebagai bagian *syirkah* merujuk pada:

وَآخَرُونَ يَصْرِيْعُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَعَوَّذُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...¹⁹

19

Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt.

Ayat di atas (Q.S. 73: 20) merupakan ayat yang paling banyak dipergunakan sebagai legalitas praktik *muḍarabah*.²⁰ Imām al-Qurtubī menjelaskan maksud orang-orang yang berjalan (*al-muḍaribin*) di atas bumi adalah mereka yang melakukan perjalanan untuk perniagaan.²¹

Menurut Rachmat Syafe'i, kekuatan Q.S. 73: 20 sebagai landasan hukum *muḍarabah* dapat dijelaskan dari kebiasaan masyarakat Irak yang menyebut *muḍarabah* dengan كُلُّ مِنْ أَعْوَاتِي (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan (صَرِيْعَةً فِي النَّسْرِ) dalam mengusahakan harta modal tersebut.²²

Dari beberapa sumber di atas menunjukkan landasan hukum *muḍarabah* secara kesepakatan para fukaha dirujukkan pada Q.S. 73 ayat 20 dan didukung dalil umum tentang *syirkah* yaitu Q.S. Ṣad (38) ayat 24, Q.S. al-Jumu'ah (62)²³ ayat 10, dan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 198.²⁴

C. Two Tier Mudarabah di Bank Syariah

1. Aspek Teoritik

Secara etimologis, *two* berarti dua, dan *tier* berarti deret atau bertingkat. Dalam kamus *The free dictionary (online)* dijelaskan *tier* is one of a series of rows placed one above another (salah satu dari serangkaian baris ditempatkan satu di atas yang lain).²⁵ Secara idiometik, *two tier* berarti dua tahap.²⁶ Imaduddin, Dosen Fakultas Ekonomi Ibn Khaldun Bogor, mengutip *two tier* dari Tal El Din mengartikan *two tier* dengan dua pinto.²⁷ Jika secara lengkap ditulis *two tier mudarabah* menurut Yusuf Wibisono, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, merupakan sistem sisi kewajiban dan aset dari neraca bank secara penuh diintegrasikan.²⁸

Two tier mudarabah merupakan konsep awal perbankan Islam, di mana struktur transaksi *muḍarabah* dipraktikkan dalam dua tingkat. Pertama, deposito sebagai *rabb al-māl* dan bank sebagai *muḍarib*. Kedua, bank sebagai *rabb al-māl* dan nasabah sebagai *muḍarib*.²⁹

Two tier mudarabah pertama kali dicetuskan oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Issues in Islamic Bank* pada tahun 1983.³⁰ *Two tier mudarabah* merupakan model bagi hasil (*profit sharing*) pada kewajiban (*liability*) dan aset (*asset*) di bank yang diproyeksikan untuk menggantikan sistem bunga. Dengan model *two tier mudarabah* maka basis dari bisnis utama bank syariah dalam mencari dana publik dan menyalurkan dana pada pengusaha adalah dengan mekanisme *muḍarabah*, dengan


harapan berdampak positif terhadap sistem bank Islam yang efisien, adil, serta stabil.³¹

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan *two tier mudarabah* merupakan akad atau transaksi *mudarabah* di bank syariah. Di mana bank syari'ah pada sisi kewajiban (*liability*) atau pada produk pendanaan (*funding*) sebagai *mudarib*, sedangkan pada sisi aset atau pada produk pembiayaan (*financing*) bank sebagai *sahib al-mal*.

Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakh, Wakil Direktur dan Direktur Departemen Riset International Monetary Fund (IMF), menjelaskan model *two tier mudarabah* dibangun untuk memberikan para investor (*sahib al-mal*) dengan likuiditas, keamanan, serta profitabilitas yang memadai.³²

Mervyn K. Lewis, Profesor pada University of South Australia, Adelaide, Australia dan Latifa M. Algaoud, Menteri Keuangan dan Ekonomi Bahrain, menjelaskan tujuan *two-tier mudarabah* atau *triple mudarabah* sebagai aktifitas perbankan syariah yang menjalankan transaksi keuangan tanpa bunga, halal, serta tidak merusak.³³

Dari beberapa penjelasan di atas, mekanisme *two tier mudarabah* dapat dijelaskan dengan alur gambar berikut:



Transformasi mendasar model *two tier mudarabah* dengan teori *mudarabah* adalah pada pola hubungan 2 kontrak yang disatukan.

Mudarabah secara *fiqhiiyah* merupakan kontrak bilateral, antara *sahib al-mal* dan *mudarib*. Konsep bilateral terlihat dalam penjelasan rukun *mudarabah* pada ulama Hanafiyah dan Syafi'iyyah yang mencantumkan 'aqidain (dua orang yang berakad) yaitu *malik* dan *'amil*.³⁴

Sedangkan *two tier mudarabah* merupakan model *mudarabah* yang bersifat multilateral atau dalam bahasa Lewis *triple mudarabah*.³⁵ Karena bersifat multilateral, maka dalam *two tier mudarabah*, rukun 'aqidain seakan bertransformasi menjadi 'uqada atau 'aqidun yaitu 3 yang berakad. Yaitu *sahib al-mal* (*fund-investor*) dengan *mudarib* sekaligus sebagai *sahib al-mal* (bank) yang bekerjasama dengan *mudarib* (*fund-user*) sebagai satu kesatuan. Oleh karenanya, keuntungan (*ribh*) yang dibagikan kepada *sahib al-mal* (*fund-investor*) harus merupakan representasi dari keuntungan *mudarib* kedua (*fund-user*) bukan dari *mudarib* pertama (bank). Artinya dalam *two tier mudarabah*, *mudarib* sebagai pihak ('aqid) yang dapat menciptakan keuntungan (*ribh*) sesungguhnya bukan bank syariah, tapi *mudarib* pada pembiayaan (nasabah/enterpreneur). Bank hanya sebagai *agent* yang menjalankan fungsi lembaga intermediasi.

Transformasi *mudarabah* di atas dikembangkan sebagai kebutuhan pada transaksi bisnis keuangan di bank syariah. Menurut Siddiqi, model *two tier mudarabah* mendapat pertentangan terutama dari Muslehuddin.³⁶ Kebolehan model *two tier mudarabah* yang bersifat multilateral atau *tripel mudarabah* secara *fiqhiiyah* dapat dirujuk pada al-Zuhayfi. Ia menulis *mudarabah* pada dasarnya akad yang mirip dengan *ijarah*. Karena dalam *mudarabah* terdapat *mudarib* laksana *'amil* yang secara sah boleh mendapatkan keuntungan dari bagian pekerjaannya.³⁷ Dari aspek ini berarti *mudarabah* tidak harus dalam sektor riil tapi juga dalam sektor jasa. Karena model *two tier mudarabah* mensiratkan posisi bank bukan *the real mudarib* tapi sebagai *agent* seperti *mustajir*. Atas dasar itu, *two tier mudarabah* merupakan konsep transformasi fikih nyata selama tidak melakukan pelanggaran seperti *gharar*, serta *mudarabah* yang tidak jelas (*mudarabah majhulah*).³⁸

2. Aspek Praktik

Searah dengan fungsi lembaga intermediari, bank syariah merupakan lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa.³⁹ Dengan kata lain, bank syariah secara aspek keperusahaan tidak berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan A. H. M. Sadeq, bank Islam tidak sekedar sebagai *financial intermediary*, tapi harus merevolusi bisnis dengan prinsip *sharing profit and losses*.⁴⁰

Di Indonesia, bank syariah mempraktikkan *mudārabah* pada dua jalur sebagaimana pada model *two tier mudārabah*. Pertama, pada pendanaan, *mudārabah* diimplementasikan dalam produk *saving account/demand deposit* atau jenis tabungan dengan target tertentu (*targeted saving*). Seperti tabungan haji, tabungan pendidikan dan sebagainya. *Mudārabah* pada pendanaan juga dipraktikkan untuk *investment account* yaitu transaksi yang bersifat investasi, seperti deposito. *Mudārabah* pada pendanaan telah diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI,⁴¹ dan undang-undang.⁴² Kedua, pada pembiayaan, *mudārabah* dipraktikkan merujuk pada Pasal 25 angka 1 huruf a UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudārabah*.

Dari dua aspek di atas, *two tier mudārabah* secara yuridis telah terlegalisasi sebagai bagian produk bank syariah di Indonesia yang merujuk pada hukum positif yaitu undang-undang perbankan dan bank Indonesia, serta hukum normatif (penguat) yaitu fatwa DSN-MUI, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), serta peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun demikian, data Bank Indonesia dari tahun 2008-2012, realisasi *mudārabah* pada pembiayaan merupakan

yang paling kecil dibandingkan *musyārakah* dan *murābahah*.

Komposisi Pembiayaan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah 2008-2012

Akad	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Mudārabah</i>	6.205	6.597	8.631	10.229	11.527
<i>Musyārakah</i>	7.411	10.412	14.624	18.960	26.187
<i>Murābahah</i>	22.486	26.321	37.508	56.365	83.826

Ket.: jumlah dalam miliar rupiah.⁴³

Padahal dari aspek pendanaan atau dana yang masuk ke bank syariah, produk berbasis *mudārabah* merupakan produk yang paling banyak dapat mengumpulkan dana.

Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah 2008-2012

Akad	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Mudārabah</i> pada Tabungan	11.513	14.513	19.570	27.298	34.455
<i>Mudārabah</i> pada Deposito	20.143	29.395	65.338	70.806	82.819

Ket.: jumlah dalam miliar rupiah.⁴⁴

Two tier mudārabah yang sejatinya merupakan transformasi ideal fikih dalam dunia bisnis belum dijadikan sebagai basis islamisasi lembaga keuangan di Indonesia. Ironisnya, pengabaian terhadap *two tier mudārabah* telah menjadi gejala umum perbankan Islam di dunia.

Zulkilfi Hasan, Dosen dan Pensarrah Kanan pada Universiti Sains Islam Malaysia, menjelaskan kerangka *two tier mudārabah* yang berbasis pada keadilan telah terdominasi oleh kerangka *debt-based* yang pada dasarnya merupakan produk alternatif.⁴⁵ Padahal menurut Abdullah M. Noman, *two tier mudārabah* merupakan model pembeda bank Islam dengan bank konvensional. Karena dalam model ini, sistem mobilisasi dan pemanfaatan dana yang berbasis pada *mudārabah* diatur secara integratif, sedangkan dalam bank konvensional terpisahkan. Akan tetapi pada praktik, bank syariah mengambil model pengembalian secara tetap (*fix return*).⁴⁶ Mekanisme yang seakan mirip dengan karakteristik model bunga (*interest*).

Penelitian Munawar Iqbal dkk. yang didukung oleh International Development Bank (IDB) terhadap 10

bank Islam terbaik di beberapa Negara pada tahun 1994-1996.⁴⁷ Hasil penelitian menunjukkan *one tier mudārabah* multi investasi sangat mendominasi dibandingkan dengan *two tier mudārabah*.⁴⁸ Rata-rata pembiayaan terakumulasi pada *murabahah* sebesar 70,19 persen, sedangkan *mudārabah* hanya 7,29 persen. Bahkan Bahrain Islamic Bank melakukan pembiayaan dengan rata-rata hanya 1,93 persen, dengan *murabahah* mencapai 92,63 persen.⁴⁹ Kemudian penelitian Iqbal dikembangkan oleh Habib Ahmed sebagai teori model *mudārabah* bukan *two tier mudārabah*, tapi *one tier mudārabah* dengan *multiple investment*. Model ini dibangun karena bank Islam menghadapi problem praktik dan operasional dengan *profit and loss sharing* pada sisi *asset*. Kemudian bank Islam memilih model pembiayaan dengan pendapatan tetap (*fix-income*).⁵⁰

Muhammad Ayub, Direktur Pelatihan, Pengembangan dan Aspek Syariah pada Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI) London menjelaskan *two tier mudārabah* yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan bisnis perdagangan dan sewa untuk mendapatkan keuntungan dan secara langsung keuntungan tersebut didistribusikan untuk penabung/investor merupakan bagian proses evolusinya yang berkembang menjadi model serbaguna (*versatile mode*).⁵¹

Dari berbagai data yang menunjukkan praktik pembiayaan bank syariah berbasis pada *debt-financing* dan *leasing* dengan model pengambilan keuntungan yang *fix* (tetap) menunjukkan *two tier mudārabah* sebagai transformasi fikih dalam bisnis telah berevolusi.

Munawar Iqbal dkk. menyebut dengan model *One Tier Mudārabah Multi Investasi* gagasan yang lahir dilatarbelakangi pada masa awal perbankan Islam yang mengalami kesulitan dalam mempraktikkan model produk tradisional *mudārabah* dan

musyārakah. Atau dalam bahasa fikih sebagai kondisi darurat. Atas dasar darurat tersebut, bank syariah melakukan evolusi terhadap model dan instrumen yang tidak berbasis pada prinsip *syirkah* tapi pada jual beli (*al-murābahah/debt-financing*) dan jasa (*ijarah/leasing*).

Dalam perkembangan, model baru yang sesungguhnya alternatif justru menjadi model utama. Pada pola hubungan deposito dan bank tetap berbasis pada *mudārabah*, tapi pada hubungan bank dengan pengusaha (dalam pembiayaan) menggunakan multi prinsip seperti *mudārabah*, *musyārakah*, *ijarah*, *murabahah*, *salam*, serta *istiṣnā*.⁵² Ironisnya, multi prinsip pada pembiayaan tersebut telah menciptakan fungsi *mudārabah* dan *musyārakah* yang sebenarnya produk primer tergantikan oleh produk sekunder.

D. Problematika Transformasi *Two Tier Mudārabah* di Bank Syariah

1. Regulasi

Regulasi yang berkembang di berbagai Negara termasuk di Indonesia telah menempatkan *mudārabah* bukan sebagai produk tunggal bank syariah, tapi bersanding dengan transaksi jual beli dan sewa menyewa.⁵³ Keragaman produk pembiayaan tersebut telah berdampak pada eksistensi *two tier mudārabah* tergantikan *One Tier Mudārabah* Multi Investasi.

Pada aspek kebolehan secara fikih, tentu bank syariah tidak wajib melaksanakan *two tier mudārabah* sebagai model dominan. Tapi praktisi bank syariah seharusnya melihat pada substansi, kehadiran bank syariah adalah untuk menciptakan keadilan dan produktifitas, di mana hal tersebut sangat terwakilkan pada *mudārabah* secara integratif di pendanaan dan pembiayaan sebagaimana pada *two tier mudārabah*.

Pebisnis bank syariah dalam melaksanakan akad tidak sekedar melihat pada aspek kebolehan berdasar hukum formal tapi juga melihat pada aspek

substansi bank Islam dikembangkan. Kaidah fikih:

العربة في العقد للمقصود والمعانٍ لا للألفاظ والمباني.⁵⁴

Dalam hal transaksi atau akad yang dilihat adalah tujuan dan isinya (substansi) tidak hanya kalimat dan penjelasan (formal).

Dari kaidah tersebut, praktisi bank syariah harus memperhatikan substansi produk yang dijalankan. Tidak hanya melihat hukum formal dari regulasi, fatwa DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta tidak ada pengaduan *syariah compliance* maka secara otomatis produk-produk yang dipraktikkan tanpa batas dan pengendalian.

2. Basis Keuntungan Bank Syariah

Terdapat dua model basis pengambilan keuntungan dalam bank, *shareholder value* dan *stakeholder value*. Kasper Wittrup dan Jesper Agerholm Jensen dari Universitas Aarhuss, Denmark, menjelaskan *shareholder value* berasal dari pandangan setiap individu mengejar keuntungan dari kekayaannya. Setiap orang mencari keuntungannya secara maksimum, sehingga modal akan diinvestasikan yang terbaik. Pandangan *shareholder value* berawal dari pemikiran Adam Smith (1723-1790)⁵⁵ dalam meraih keuntungan telah menjadi dominan sampai sekarang.⁵⁶ Gerard Charreaux dan Philippe Desbrieres dari Universite de Bourgogne Prancis menjelaskan *shareholder value* juga digunakan oleh Castanias dan Helfat pada tahun 1991. *Shareholder value* sebagai pola hubungan (*relationships*) manajer dan pemilik modal (*shareholder*).⁵⁷

Shareholder values berorientasi hanya pada pemegang saham atau bank. Bank syariah dalam memaksimalkan keuntungan cenderung hanya untuk pemegang saham saja (institusi bank). Artinya fungsi *mudārabah* menjadi tidak seimbang, karena hanya berbasis pada salah satu pihak yang berakad yaitu bank.⁵⁸

Adapun model *stakeholder values* merupakan model ideal. *Stakeholder value* adalah nilai mengutamakan keadilan kepada semua pihak.⁵⁹ Dalam konteks *two tier mudārabah*, dengan *stakeholder value* maka bank syariah dalam pengambilan keuntungan dan pembagian keuntungan harus mengembangkan nilai-nilai yang berbasis keadilan untuk setiap pelaku ('āqidūn), yaitu nasabah pendanaan (*shāhib al-māl/fund saver/investor*), bank (*muḍārib/shāhib al-māl*), serta nasabah pembiayaan (*muḍārib/fund-user*).

Menurut Zulkifli Hasan, bank syariah cenderung mempraktikkan *shareholder value*. Hal ini dapat dilihat pada *mudārabah* pendanaan yang diuntungkan adalah *muḍārib* (bank), tapi pada saat pembiayaan yang diuntungkan adalah *shāhib al-māl* (bank) juga. *Shareholder value* telah berimplikasi pada bank syariah dalam pengambilan keuntungan masih beroperasi dengan kerangka ekonomi kapitalis.⁶⁰

3. Agency Problem

Noman mengutip State Bank of Pakistan pada laporan Financial Stability Review tahun 2007-2008 telah terjadi keengganhan (*reluctance*) sebagian bank syariah untuk melaksanakan pembiayaan berbasis pada *equity financing* yang disebabkan faktor utama *agency problem*.⁶¹ *Agency problem* merupakan problem klasik dalam pembiayaan bank syari'ah dalam pembiayaan dengan *profit and loss sharing* seperti *mudārabah*. Problem bank sebagai *agen* pada tingkat kemungkinan jika menggunakan produk berbasis *mudārabah* yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti *asymmetric information problem* (kecenderungan sebagian pihak yang menguasai informasi lebih banyak tidak bersikap jujur,⁶² *side streaming* (nasabah menggunakan dana tidak sesuai dalam kontrak,⁶³ serta *adverse selection* yaitu *muḍārib* pada *fund-user* atau pembiayaan memilih sistem PLS hanya untuk bisnis beresiko tinggi (*high risk*) dan *revenue* rendah,

sedangkan terhadap bisnis dengan keuntungan tinggi dan beresiko rendah enggan dengan PLS, tapi dengan *rate interest*.⁶⁴

Agency problem merupakan akar daripada *two tier mudārabah* di bank syariah berevolusi menjadi *one tier mudārabah* multi investasi. Proses evolusi semakin berkembang sampai sekarang dengan melihat pada eksistensi Dewan Pengawas Syariah yang kurang berjalan efektif. Chapra pun tidak segan untuk mengkritik eksistensi bank syariah yang tidak dapat melepaskan dari tradisi bank konvensional. Akad produknya tidak secara optimal berbasis syariah yang disebabkan oleh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat lemah dalam mengkontrol akad.⁶⁵

E. Penutup

Model *two tier mudārabah* sebagai konsep awal bank syariah merupakan transformasi fikih dalam bisnis yang spektakuler. Konsep yang dapat memadukan nilai keuntungan secara integratif antara *sāhib al-māl* pada

pendanaan (*liability*) dan *mudārib* pembiayaan (*asset*). Model *two tier mudārabah* juga mengartikan sebagai basis pengembangan *stakeholder value* atau metode pengambilan keuntungan yang berbasis *profit and loss sharing* untuk semua yang berakad sehingga terjadi keadilan, terutama *mudārib* pada pembiayaan (*fund-user*).

Seiring evolusi bank Islam, model *two tier mudārabah* yang sejatinya primer, telah tergeser oleh model alternatif *one tier mudārabah multi investasi*. *One tier mudārabah multi investasi* yaitu model transaksional pendanaan berbasis pada *mudārabah* tapi pada pembiayaan berbasis multi investasi (produk) yang dalam pengambilan keuntungannya menggunakan pendapatan tetap (*fix-income*), sehingga nasabah pembiayaan wajib untuk selalu dapat memberikan keuntungan kepada pihak bank. Evolusi inilah yang kemudian oleh Siddiqi sebagai pencetus *two tier mudārabah* tidak segan untuk mengkritik eksistensi bank syariah.

Catatan Akhir:

¹ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 50.

² Selain *mudārabah*, bank juga diizinkan menerima *demand deposits* yang tidak menerima *return* dan bank berhak mengenakan biaya. Dengan skema ini, tidak ada *reserve requirement* yang dibutuhkan. Model ini seperti tabungan *wadi'ah* dan *Safe Deposit Box (SDB)*.

³ Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art", dalam *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 13, No. 2, February 2006, hlm. 3.

⁴ Abdullah M. Noman, "Imperatives of Financial Innovation for Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Service*, Vol. 4, No. 3, hlm. 7.

⁵ Lembaga independen yang banyak melakukan penelitian tentang ekonomi di beberapa Negara. Beralamat di Kohsar Colony, Phase I, Hyderabad, Sindh, Pakistan.

⁶ Salman Ahmed Shaikh, "A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance", dalam *Journal of Islamic Banking & Finance*, hlm. 3.

⁷ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath Li al-i'lām al-'Arabi, 1410 H), III: 297.

⁸ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', *al-Madkhāl al-Fiqhī al-'Amm* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1967-1968), I: 552.

⁹ Ibrāhīm Faḍl al-Dabū, *'Aqd al-Mudārabah: Dirāsat fi al-Iqtisād al-Islāmī* ('Amman: Dār 'Amar, 1997), hlm. 30.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), IV: 836. Lihat juga Imām Syams ad-Dīn Muḥammad bin Sahl al-Sarakhsyī, *al-Mabsūf* (Mesir: Matba'ah al-Sa'ādah, 1324 H), XXII: 18.

¹¹ Sābiq, *Fiqh*, III: 202.

¹² Afzalur Rahman, *Banking and Insurance* (London: The Muslim Schools Trust, 1979), hlm. 305-306.

¹³ Al-Dabū, *'Aqd*, hlm. 70-71.

¹⁴ Al-Zuhayfi, *al-Fiqh*, IV:836-837.

¹⁵ Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi", dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12 No. 3 September 2008, hlm. 480.

¹⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 210.

¹⁷ Hadis sahīl diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan Ibn Mājah dari as-Sā'ib. Lihat Abū 'Abd Allāh Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif Linnaṣr wa at-Tauzīl, 1417 H/1997 M), "Kitāb at-Tijārāt, Bāb asy-Syirkah wa al-Mudārabah", II: 768, Hadis No. 1826. Al-Dabū, *Aqd*, hlm. 13-14.

¹⁸ Q.S. Ṣād (38): 24.

¹⁹ Q.S. al-Muzammil (73):20

²⁰ Al-Zuhayfi, *al-Fiqh*, IV: 837; Al-Dabū, *Aqd*, hlm. 32; Sābiq, *Fiqh*, III: 203.

²¹ Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Akām al-Qur'ān* (Kairo: Maṭba'ah Dār al-Kutub al-Maṣrafiyah, 1372 H/1952 M), IXX: 560.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 223-224; al-Syaikh Muḥammad bin Aḥmad al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muftaj ilā Ma 'anī Alfaż al-Minhāj* (Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1377 H/1985 M), II: 309.

²³ فِيَنْ قُرِبَتِ الْمَسَاجِدِ فَلَمَّا زَوَّجُوكُمْ فَلَمَّا مَنَّتِ الْأَرْضُ وَأَنْتُمْ مِنْ قُبْلِهِمْ أَنْتُمْ تَنْعَمُونَ (Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...)

²⁴ تَنْعَمُونَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا مِنْ رَبِّكُمْ (Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu).

²⁵ The free dictionary by farlex (on-line), "tier", (<http://www.thefreedictionary.com/tier>), diakses 28 Januari 2013.

²⁶ A. Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia", dalam *Jurnal Maslahah*, Vol.2, No. 1, Maret 2011, hlm. 2

²⁷ Muhammad Imaduddin, "Manajemen Asset dan Liabilitas Dalam Bank Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, September 2010, Vol. 1, No. 1, hlm. 80. Lihat juga Tag El Din, *Lecture Handout In Islamic Banking and Finance*, Leicester, UK: Markfield Institute of Higher Education, 2006.

²⁸ Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Bisnis & Birokrasi*, Vol. 16, No. 2, Mei-Agustus 2009, hlm. 107.

²⁹ Wiki islamicfinance (on-line), "Two Tier Mudaraba", diakses tanggal 7 Januari 2013.

³⁰ Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, ter. Asep Hikmat Suhendi (Bandung: Pustaka, 1404 H/1984 M), hlm. 26-28.

³¹ Munawar Iqbal dkk., *Challenges Facing Islamic Banking* (Ttp.: IRTI-IDB, 1419H/1998 M), hlm. 14.

³² Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakh, "Monetary Management in an Islamic Economy", dalam *Journal KAU: Islamic Economic*, Vol. 6, King Abdul Aziz University Jeddah, 1414 H/1994 M, hlm. 3.

³³ Mervyn K. Lewis and Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking* (USA: Edward Elgar Publishing, 2001), hlm. 90.

³⁴ Dua rukun yang lain yaitu *sīghat (ijāb dan qabūl)*, serta tiga *ma'qūd 'alaīh* (modal, pekerjaan, dan keuntungan). Rukun *muḍārabah* berjumlah 3 menurut Ḥanafiyah, sedangkan Syafi'iyyah berjumlah 5 dengan memisahkan *ma'qūd 'alaīh* menjadi 3 bagian. Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh*, IV: 53.

³⁵ Lewis and Algaoud, *Islamic*, hlm. 90.

³⁶ Siddiqi, *Bank*, hlm. 27.

³⁷ Al-Zuhailī, *al-Fiqh*, IV:836.

³⁸ Ibid, hlm. 837.

³⁹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet. 1 (Yogyakarta: Ekonosia UII, 2002), hlm. 1-2.

⁴⁰ Abul Hasan M. Sadeq, *Islamic Economics; Some Selected Issues*, cet. 1 (Lahore, Pakistan: Islamic Publication, 1989), hlm. 124-125.

⁴¹ Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad *muḍārabah*, Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito berdasarkan akad *muḍārabah*.

⁴² Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah tentang tabungan *muḍārabah*.

⁴³ Bank Indonesia, "Statistik Bank Indonesia Tahun 2013", dalam www.bi.go.id, diakses 3 Januari 2013.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Zulkilfi Hasan, "Menilai Semula Perlaksanaan Kewangan Islam", *zulkiflihasan blog* (on-line), 2008, hlm. 5, diakses 1 Januari 2013.

⁴⁶ Noman, "Imperatives, hlm. 7.

⁴⁷ Kesepuluh bank tersebut adalah Albarakah Islamic Investment Bank, Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank of Bahrain, Islamic Bank Bangladesh, Dubai Islamic Bank, Faysal Islamic Bank of Egypt, Jordan Islamic Bank, Kuwait Finance House, Bank Islam Malaysia Berhad dan Qatar Islamic Bank.

⁴⁸ Munawar Iqbal dkk., *Challenges*, hlm. 28.

⁴⁹ Ibid, hlm. 28.

⁵⁰ Habib Ahmed, *A Microeconomic Model on Islamic Bank* (Jeddah: IDB-IRTI, 1432 H/2002 M), hlm. 12.

⁵¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, cet. 1 (Inggris: John Will and Sons, 2007), hlm. xxi.

⁵² Munawar Iqbal dkk., *Challenges*, hlm. 14.

⁵³ Terdapat *ijārah*, *ijārah muntahiya bittamlik*, *murābahah*, *salam* dan *istisnā'*, serta *qard*. Lihat pasal 1 angka 25 UU No. 21/2008.

⁵⁴ Syeikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqā', *Syarī' al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 55. Lihat juga Hasanuddin dan Mubarok, *Perkembangan*, hlm. 217.

⁵⁵ Adam Smith, kelahiran Skotlandia. Dianggap sebagai petelak dasar-dasar rasionalisasi ekonomi sehingga lahir faham rasionalisme/liberalisme. Riwayat, gagasan-gagasan dan para pengikutnya dapat dilihat pada George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 52-63.

⁵⁶ Kasper Wittrup dan Jesper Agerholm Jensen, *Shareholder Value in Banks* (Aarhus University: Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Press, 2012), hlm. 8.

⁵⁷ Gerard Charreux dan Philippe Desbrieres, *Corporate Governance: Stakeholder Value Versus Shareholder Value* (Dijon Cedex, Prancis: LATEC, tt.), hlm. 42.

⁵⁸ Hasan, "Menilai", hlm. 8.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Noman, "Imperatives", hlm. 7.

⁶² Adiwarman A. Karim. "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah di STAIN Surakarta-SEM Institute*, Yogyakarta, 2000.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 153.

⁶⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4.

⁶⁵ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk. (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 276-284.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ayub, Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance*. Inggris: John Will and Sons, 2007.

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Terj. Amdiar Amir, dkk. Jakarta: SEBI, 2001.

Chaudhry, Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Charreux, Gerard dan Philippe Desbrieres. *Corporate Governance: Stakeholder Value Versus Shareholder Value*. Dijon Cedex, Prancis: LATEC, tt.

Al-Dabū, Ibrāhīm Faḍl. 'Aqd al-Mudārabah: Dirāsat fī al-Iqtīṣād al-Islāmī 'Amman: Dār 'Amar, 1997.

Hadi, A. Chairul. "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia", dalam *Jurnal Maslahah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hlm. 1-15.

Hasan, Zulkifli. "Menilai Semula Perlaksanaan Kewangan Islam", dalam *zulkiflihasan blog (on-line)*, 2008. Diakses 1 Januari 2013.

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh. *Sunan Ibn Mājah*, 3 jilid. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif Linnaṣr wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M.

Imaduddin, Muhammad. "Manajemen Asset dan Liabilitas Dalam Bank Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1, No. 1, (2010), hlm. 80-86.

Iqbal, Munawar dkk. *Challenges Facing Islamic Banking*. Ttp.: IRTI-IDB, 1419 H/1998 M.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Habib. *A Microeconomic Model on Islamic Bank*. Jeddah: IDB-IRTI, 1432 H/2002 M.

- Karim, Adiwarman A. Karim. “Problematika Pengelolaan Bank Syariah”. *Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah di STAIN Surakarta-SEM Institute*, Yogyakarta, 2000.
- _____. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Khan, Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhori. “Monetary Management in an Islamic Economy”, dalam *Journal KAU: Islamic Economic*, Vol. 6, King Abdul Aziz University Jeddah, 1414 H/1994 M, hlm. 3-21.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Islamic Banking*. USA: Edward Elgar Publishing, 2001.
- Maharani, Satia Nur. “Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi”, dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12 No. 3. (2008), hlm. 470-493.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonosia UII, 2002.
- Noman, Abdullah M. “Imperatives Of Financial Innovation For Islamic Banks”, dalam *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 4, No. 3. (2013).
- Al-Qurtubī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ḥamad. *al-Jāmi' liḥkām al-Qur'ān*, 24 Jilid. Kairo: Maṭba'ah Dār al-Kutub al-Maṣrafiyah, 1372 H/1952 M.
- Rahman, Afzalur. *Banking and Insurance*. London: The Muslim Schools Trust, 1979.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid. Kairo: al-Faṭḥ Lili'lam al-'Arabi, 1410 H.
- Sadeq. Abul Hasan M. *Islamic Economics: Some Selected Issues*. Lahore, Pakistan: Islamic Publication, 1989.
- Al-Sarakhsyī, Imām Syams al-Dīn Muḥammad bin Sahl. *Al-Mabsūt*, 31 jilid. Mesir: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1324 H.
- Shaikh, Salman Ahmed. “A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance”, dalam *Journal of Islamic Banking & Finance*. Diakses 1 Januari 2013.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Bank Islam*. Terj. Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Pustaka, 1404 H/1984 M.
- _____. “Islamic Banking And Finance In Theory And Practice: A Survey Of State Of The Art”, dalam *Journal Islamic Economic Studies*, Vol. 13, No. 2, (2006), hlm. 1-48.
- Soule, George. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*. terj. T. Gilarso. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Al-Syarbīnī, al-Syaikh Muḥammad bin Ḥamad. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'āni Alfāz al-Minhāj*. Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1377 H/1985 M.
- The free dictionary by farlex (on-line)*. “tier”, dalam www.thefreedictionary.com. diakses tanggal 28 Januari 2013.
- Wibisono, Yusuf. “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Bisnis & Birokrasi*, Vol. 16, No. 2, Mei-Agustus 2009, hlm. 105-115.
- Wiki islamicfinance (on-line)*, “Two Tier Mudaraba”. Diakses 7 Januari 2013.
- Wittrup, Kasper dan Jesper Agerholm Jensen. *Shareholder Value in Banks*. Aarhus University:

- Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Press, 2012.
- Al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm*, 2 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1967-1968.
- Al-Zarqā', Syeikh Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. 8 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Bank Indonesia. "Statistik Bank Indonesia Tahun 2013", dalam www.bi.go.id. Diakses 3 Januari 2013.

